



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UKM;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, dan usaha kecil yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
 - d. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Perlindungan Konsumen; dan

- 2) Seksi Perdagangan dan Distribusi.
 - e. Bidang Pasar terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
 - 2) Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan; dan
 - 3) Seksi Keindahan Pasar
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

Pasal 5

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perdagangan, koperasi dan usaha kecil.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPT Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sinkronisasi kebijakan perencanaan dan keuangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sinkronisasi kebijakan umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Pasal 9

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koperasi dan usaha kecil.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang koperasi dan usaha kecil;
 - b. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha mikro;
 - d. pembinaan dan bimbingan teknis memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 - e. peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi.
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - g. revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola oleh koperasi;
 - h. fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - i. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - j. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha kecil;
 - k. pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil menengah melalui pameran dalam dan luar negeri.
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil membawahi dari:
- 1) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.

Paragraf 1**Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil**

Pasal 10

Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pemberdayaan koperasi dan usaha kecil.

Paragraf 2**Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**

Pasal 11

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sinkronisasi kebijakan kelembagaan dan pengawasan koperasi.

**Bagian Keempat
Bidang Perdagangan**

Pasal 12

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perdagangan;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan dan penetapan prosedur kerja, tata cara kerja/mekanisme, norma dan standar bidang perdagangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan pameran dalam rangka usaha promosi;
 - e. penataan, pembinaan pasar, pertokoan, dan pergudangan serta pemberian rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

- f. pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan atau jasa;
 - g. pemantauan perkembangan harga barang dan atau jasa serta inflasi;
 - h. pengumpulan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, penjabaran kebijaksanaan teknis, penyusunan petunjuk bimbingan teknis, penyiapan perizinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
 - i. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, ekspor dan impor;
 - j. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan;
 - k. pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta perlindungan konsumen;
 - l. peningkatan kerja sama dunia usaha di bidang perdagangan;
 - m. pengawasan dan pembinaan pendaftaran perusahaan;
 - n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perdagangan;
 - o. penyelenggaraan pengawasan dengan instansi terkait sehubungan dengan distribusi bahan bakar dan pangan, operasi pasar, peredaran barang dan jasa, batas kadaluarsa barang, ketersediaan bahan pokok dan pemantauan harga barang dipasar;
 - p. pelaksanaan hubungan kerjasama perdagangan dengan instansi terkait;
 - q. penyusunan dan perumusan Peraturan Daerah yang mendukung pengembangan perdagangan;
 - r. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - t. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perdagangan membawahi dari:
- 1) Seksi Perlindungan Konsumen; dan
 - 2) Seksi Perdagangan dan Distribusi.

Paragraf 1
Seksi Perlindungan Konsumen

Pasal 13

Seksi Perlindungan Konsumen melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Perlindungan Konsumen.

Paragraf 2
Seksi Perdagangan dan Distribusi

Pasal 14

Seksi Perdagangan dan Distribusi melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perdagangan dan distribusi.

Bagian Kelima

Bidang Pasar

Pasal 15

- (1) Bidang Pasar melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pasar;
 - b. perumusan kebijakan bidang pasar;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pengelolaan pasar;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
 - e. pelaksanaan kebijakan pendataan, penagihan dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan kebijakan ketertiban dan keindahan pasar;
 - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar;

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pasar membawahi dari:
- 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
 - 2) Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan; dan
 - 3) Seksi Ketertiban dan Keindahan Pasar.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

Pasal 16

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengembangan sarana dan prasarana pasar.

Paragraf 2

Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan

Pasal 17

Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pendataan, penagihan dan pelaporan.

Paragraf 3

Seksi Ketertiban dan Keindahan Pasar

Pasal 18

Seksi Ketertiban dan Keindahan Pasar melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Ketertiban dan keindahan pasar.

Bagian Keenam**UPT Dinas**

Pasal 19

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**


ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016
NOMOR 78

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN PERDAGANGAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 78 TAHUN 2016
TANGGAL 14 Desember 2016



BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH